



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 36/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan . . .

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

NOMOR : 36/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

A. KELURAHAN/DESA AMPALU

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AFRINA HAYATI	P	Ampalu	1
2.	VINO ZULFA HAMKA	L	Ampalu	2
3.	YOLANDA FITRI	P	Ampalu	3

B. KELURAHAN/DESA APAR

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MELY ANGGRA INI	P	Apar	1
2.	NIKE ITALIA PERMATA	P	Apar	2

C. KELURAHAN/DESA BALAI NARAS

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SISKA DENI FAJRI	P	Balai Naras	1
2.	CITRA YULIANA ROZA	P	Balai Naras	2
3.	TRY ENGLA ROMASIA	P	Balai Naras	3
4.	FAKTA INDRA	L	Balai Naras	4

D. KELURAHAN/DESA CUBADAK AIR

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	LENI MARLINA	P	Cubadak Air	1
2.	MONA ESRAYANI	P	Cubadak Air	2

E. KELURAHAN/DESA CUBADAK AIR SELATAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	WINO NIKA SARI	P	Cubadak Air Selatan	1
2.	APRILIA	P	Cubadak Air Selatan	2

F. KELURAHAN/DESA CUBADAK AIR UTARA

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DESNELLY	P	Cubadak Air Utara	1
2.	ABDUL HAMID	L	Cubadak Air Utara	2
3.	AFRINALDI	L	Cubadak Air Utara	3

#### G. KELURAHAN/DESA MANGGUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SURYANIS	P	Manggung	1
2.	AZMIRA	P	Manggung	2
3.	NENENG ADRIANI	P	Manggung	3

#### H. KELURAHAN/DESA NARAS I

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RAHMI SAPUTRI	P	Naras I	1
2.	NILAWATI	P	Naras I	2
3.	SRY WAHYUNI MARDEV	P	Naras I	3
4.	IKA MADINI	P	Naras I	4

#### I. KELURAHAN/DESA NARAS HILIR

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RINY OKTAVIA	P	Naras Hilir	1
2.	NOVA KEMALA SARI	P	Naras Hilir	2
3.	CINDI CLAUDIA	P	Naras Hilir	3

#### J. KELURAHAN/DESA PADANG BIRIK-BIRIK

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AYU SARTIKA	P	Padang Birik-Birik	1
2.	ANITA	P	Padang Birik-Birik	2

K. KELURAHAN/DESA SIKAPAK BARAT

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SYAFRIYALDI	L	Sikapak Barat	1
2.	ELPITRI	P	Sikapak Barat	2
3.	YANE ASNANDA RASYID	P	Sikapak Barat	3

L. KELURAHAN/DESA SIKAPAK TIMUR

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RAFIKA BASRINA HAKIM	P	Sikapak Timur	1
2.	NELI HARTATI	P	Sikapak Timur	2

M. KELURAHAN/DESA SINTUK

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RIZA NURUL HANIVA. M	P	Sintuk	1
2.	ADE PUTRI DEWITA	P	Sintuk	2

N. KELURAHAN/DESA SUNGAI RAMBAI

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FAISAL HIDYAT	L	Sungai Rambai	1
2.	MELIATI	P	Sungai Rambai	2

O. KELURAHAN/DESA TANJUNG SABAR

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NOVA SUSANTI	P	Tanjung Sabar	1

P. KELURAHAN/DESA TUNGKAL SELATAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YULIA KASYAH NOVA	P	Tungkal Selatan	1
2.	ANNISATUL AULIA	P	Tungkal Selatan	2
3.	VIVI NOVITA SYAHLI	P	Tungkal Selatan	3

Q. KELURAHAN/DESA TUNGKAL UTARA

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DILLA DWI SAFIRA	P	Tungkal Utara	1
2.	LIZA HANIM	P	Tungkal Utara	2

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

